



P U T U S A N

NOMOR 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JUAINI**
2. Tempat lahir : Bungie
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 26 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Potomerahom Lorong Sawah Dusun Tgk Chiek, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Daroy Kota Badan Aceh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfan, S.H., Akhyar Saputra, S.H., M.H., Rudi Syahputra, S.H., dan Rizky Prayoga, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “AKHYAR ZULFAN & REKAN” beralamat di Jln. Hidayah No. 7 Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor: WI-UI/114 HK.01/X11/2022 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 09 Maret 2023 Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 09 Maret 2023 Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal tanggal 09 Maret 2023 Nomor: 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Reg. Perkara : PDS - 02/ Ft.1/11/2022, tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI selaku Kepala BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2012-2020 (dalam penuntutan terpisah), saksi MUHADI selaku Kepala BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2021, saksi EPI JUITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kabag Keuangan BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2017-2020, saksi IRMANITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kabag Keuangan BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2021, saksi JUNAIDI HASYIM selaku Direktur CV. ACEH DAMAI, dan saksi ISWANDI selaku Direktur CV. SARI BARU, pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum yang disingkat (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Desa Gampong Blang-Calang, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD JUAINI selaku Karyawan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, menerima kunjungan saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) terkait Studi Banding Ke Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) menanyakan kepada terdakwa MUAHAMMAD JUAINI terkait pembelian Aluminium Sulfat (TAWAS) untuk keperluan penjernihan air minum pada BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya. Lalu terdakwa MUHAMMAD JUAINI menyanggupi untuk menjadi pemasok/penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) untuk keperluan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa pada Tahun 2017 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp. 364.500.000.- (Tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 No DPA SKPD : 1.03-01-25-10-5-2 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 361.350.000.- (Tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. NISERO sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuatkan Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2017 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. NISERO sebanyak 4 (Empat) Kali.

Bahwa pada Tahun 2017 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. NISERO dengan nomor Rekening 061.01.05.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600043-4 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 87.615.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp. 87.615.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg.
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp. 100.757.250,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 23.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. NISERO (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. NISERO (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. NISERO (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yang mana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2017, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.000-17.52350203.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.018-17.30877360.
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 56.925.000,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 23.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.019-17.57873778.

Bahwa pada Tahun 2018 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 No DPA SKPD : 1.03-01-25-10-5-2 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.247.500.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. ACEH DAMAI sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2018 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. ACEH DAMAI sebanyak 4 (Empat) Kali.

Bahwa pada Tahun 2018 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Aceh an. CV. ACEH DAMAI dengan nomor Rekening 061 01.05.580056-1 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 87.615.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yangmana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2018, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-18.03207304.
2. Bahwa pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-18.03210684.

Bahwa pada Tahun 2019 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 No DPA SKPD : 1.03-01-25-10-5-2 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 214.403.000,- (Dua ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. ACEH DAMAI dan CV. MEUTUAH PERMATA sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2019 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. ACEH DAMAI sebanyak 3 (tiga) kali dan CV. MEUTUAH PERMATA sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada Tahun 2019 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. ACEH DAMAI dengan nomor Rekening 061 01.05.580056-1 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 43.650.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 2.000 Kg.

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 44.325.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa pada Tahun 2019 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. MEUTUAH PERMATA dengan nomor Rekening 010.02.03.032264-2 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp. 50.038.000,- (lima puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 44.325.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yangmana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2019, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp.35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-19.04200354.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-19.04214713.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-19.86430247.

Bahwa pada Tahun 2020 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK.

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. ACEH DAMAI dan CV. MEUTUAH PERMATA sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2020 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. ACEH DAMAI sebanyak 1 (satu) kali dan CV. MEUTUAH PERMATA sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa pada Tahun 2020 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. ACEH DAMAI dengan nomor Rekening 061 01.05.580056-1 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp. 52.277.273,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa pada Tahun 2020 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. MEUTUAH PERMATA dengan nomor Rekening 010.02.03.032264-2 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 52.277.273,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yangmana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.51.277.273,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2020, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 sebesar Rp.35.750.000,- (tiga

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-20.96373281.

2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-20.96382448.

Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya menganggarkan Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari APBK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 No DPPA SKPK : 1.1.03.1.03.011 memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Alunimun Sulfat (Tawas).

Bahwa selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. SARI BARU sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuatkan Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. SARI BARU sebanyak 6 (enam) kali.

Bahwa pada Tahun 2020 pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 6 (enam) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. SARI BARU dengan nomor Rekening 061 01.05.590011-5 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.

4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 32.875.581,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 6.500 Kg

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. SARI BARU (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. SARI BARU (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 30.225.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2020, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas)

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp.32.528.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16088931.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 51.238.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 13.700 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16090531.
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 5.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16094272.
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 32.528.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16094947.
5. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp.51.986.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 13.900 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.007-20.44120811.

Bahwa pada Tahun 2021 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 No DPA SKPD : 1.03.03.2.01.14 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 433.077.275,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV.MEUTUAH PERMATA sebagai penyedia Aluminium Sulfat

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2021 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. MEUTUAH PERMATA sebanyak 8 (delapan) kali.

Bahwa pada Tahun 2021 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. MEUTUAH PERMATA dengan nomor Rekening 010.02.03.032264-2 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.650 Kg.
5. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
8. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2021, namun Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT.

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 5.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59536537.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 5.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59537259.
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59541745.
4. Bahwa pada tanggal 06 April 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59546554.
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp. 36.091.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.650 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59550663.
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59554286.
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.006-21.61092073.
8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.006-21.61097522.

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.008-21.42561266.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI dalam pelaksanaan pengadaan aluminium sulfate (tawas) tanpa melalui tim pelaksana pengadaan yang dibentuk oleh BLUD SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, karena saksi SAMSUL BAHRI, SE tidak pernah membentuk tim pelaksana pengadaan. Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut secara melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 103 ayat (1) menyebutkan "bahwa pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan"

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI tidak mempunyai hak untuk melakukan pengadaan ataupun pembelian Aluminium Sulphate (TAWAS) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017-2021, karena terdakwa MUHAMMAD JUAINI tidak dapat menunjukan Surat Perintah Kerja ataupun Perjanjian Kerjasama ataupun Sub Kontrak dengan CV.NISERO selaku perusahaan yang secara resmi ditunjuk sebagai Penyedia Aluminium Sulphate (TAWAS) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 dan Surat Perintah Kerja ataupun Perjanjian Kerjasama dengan CV.ACEH DAMAI selaku perusahaan yang secara resmi ditunjuk sebagai Penyedia Aluminium Sulphate (TAWAS) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut secara melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) menyebutkan Penyedia/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI tidak dapat menunjukan Bukti Pendukung terkait serah terima Aluminium Sulfat (Tawas) antara terdakwa

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUAINI dengan pihak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Faktur Pembelian Aluminium Sulfat di PT.LAUTAN LUAS yang dilakukan oleh CV.MEUTUAH PERMATA terdapat perbedaan tanggal sehingga Faktur Penjualan tidak dapat menerangkan terkait Aluminium Sulphate tersebut sampai ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa tidak ditemukan bukti Pembayaran pembelian Aluminium sulfat (TAWAS) baik yang masuk ke Nomor rekening pribadi terdakwa MUHAMMAD JUAINI ataupun yang masuk ke nomor rekening milik CV.MEUTUAH PERMATA.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut secara melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (2) Menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan-/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

Bahwa akibat mekanisme Pembelian yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya dan terdakwa MUHAMMAD JUAINI, dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda (Pinjam bendera) dalam kontrak dan pembelian mulai tahun 2017-2021, menambah beban harga.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut secara melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 101 ayat (2) menyebutkan "bahwa ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukan bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2021 dan Kerugian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 terkait Pengadaan dan Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas), digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan terdakwa MUHAMMAD JUAINI secara tidak sah, sebesar Rp.257.357.380,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Aceh Nomor : 700/05/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 18 November 2022 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 s/d 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI selaku Kepala BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2012-2020 (dalam penuntutan terpisah), saksi MUHADI selaku Kepala BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2021, saksi EPI JUITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kabag Keuangan BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2017-2020, saksi IRMANITA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kabag Keuangan BLUD SPAM Tirta Mon Mata tahun 2021, saksi JUNAIDI HASYIM selaku Direktur CV. Aceh Damai, dan saksi ISWANDI selaku Direktur CV. Sari Baru, pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Desa Gampong Blang-Calang, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat atau setidaknya pada

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI, SE, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD JUAINI selaku Karyawan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Daroy Kota Badan Aceh, menerima kunjungan saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) terkait Studi Banding Ke Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD JUAINI terkait pembelian Aluminium Sulfat (TAWAS) untuk keperluan penjernihan air minum pada BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya. Lalu terdakwa MUHAMMAD JUAINI menyanggupi untuk menjadi pemasok/penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) untuk keperluan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa pada Tahun 2017 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp. 364.500.000.- (Tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 No DPA SKPD : 1.03-01-25-10-5-2 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 361.350.000.- (Tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. NISERO sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuatkan Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2017 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. NISERO sebanyak 4 (Empat) Kali.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2017 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. NISERO dengan nomor Rekening 061.01.05.600043-4 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 87.615.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sebesar Rp. 87.615.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg.
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp. 100.757.250,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 23.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. NISERO (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV.NISERO (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. NISERO (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yang mana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2017, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.000-17.52350203.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.018-17.30877360.
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 56.925.000,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 23.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.019-17.57873778.

Bahwa pada Tahun 2018 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 No DPA SKPD : 1.03-01-25-10-5-2 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.247.500.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. ACEH DAMAI sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuatkan Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2018 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. ACEH DAMAI sebanyak 4 (Empat) Kali.

Bahwa pada Tahun 2018 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. ACEH DAMAI dengan nomor Rekening 061 01.05.580056-1 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 87.615.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 20.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yangmana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2018, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-18.03207304.
2. Bahwa pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-18.03210684.

Bahwa pada Tahun 2019 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp. 360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 No DPA SKPD : 1.03-01-25-10-5-2 dan realisasi anggaran dana Aluminium Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 214.403.000.- (Dua ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. ACEH DAMAI dan CV. MEUTUAH PERMATA sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2019 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. ACEH DAMAI sebanyak 3 (tiga) kali dan CV. MEUTUAH PERMATA sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada Tahun 2019 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. ACEH DAMAI dengan nomor Rekening 061



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.05.580056-1 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 43.650.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 2.000 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 44.325.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa pada Tahun 2019 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. MEUTUAH PERMATA dengan nomor Rekening 010.02.03.032264-2 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp. 50.038.000,- (lima puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 44.325.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yangmana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



puluh dua juta rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2019, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp.35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-19.04200354.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-19.04214713.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-19.86430247.

Bahwa pada Tahun 2020 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK.

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. ACEH DAMAI dan CV. MEUTUAH PERMATA sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuatkan Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2020 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. ACEH DAMAI sebanyak 1 (satu) kali dan CV. MEUTUAH PERMATA sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa pada Tahun 2020 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tawas) sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. ACEH DAMAI dengan nomor Rekening 061 01.05.580056-1 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp. 52.277.273,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa pada Tahun 2020 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. MEUTUAH PERMATA dengan nomor Rekening 010.02.03.032264-2 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 52.277.273,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, namun oleh saksi SAMSUL BAHRI, SE (selaku Kepala BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya) memerintahkan saksi EPI JUITA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Keuangan BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya) untuk meminta kepada CV. ACEH DAMAI (selaku pihak penyedia) menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk diserahkan kembali kepada pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, yangmana pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.51.277.273,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2020, namun anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 sebesar Rp.35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-20.96373281.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.001-20.96382448.

Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya menganggarkan Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari APBK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 No DPPA SKPK : 1.1.03.1.03.011 memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) sebesar Rp. 284.000.000.- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Alunimun Sulfat (Tawas).

Bahwa selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV. SARI BARU sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. SARI BARU sebanyak 6 (enam) kali.

Bahwa pada Tahun 2020 pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 6 (enam) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. SARI BARU dengan nomor Rekening 061 01.05.590011-5 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.

3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 44.002.701,- (empat puluh empat juta dua ribu tujuh ratus satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg.
6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 32.875.581,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 6.500 Kg

Bahwa Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang sudah masuk ke Rekening CV. SARI BARU (selaku pihak penyedia) yang seharusnya digunakan oleh CV. SARI BARU (selaku pihak penyedia) untuk membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, menarik kembali Dana Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) yang kemudian untuk selanjutnya mengirim/mentransfer dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. MUHAMMAD JUAINI dengan Nomor Rekening 010.02.03.032264-2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 30.225.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2020, namun

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 sudah ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI lalu Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp.32.528.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16088931.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 51.238.000,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 13.700 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16090531.
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 5.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16094272.
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 32.528.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8.700 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.005-20.16094947.
5. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp.51.986.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 13.900 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.007-20.44120811.

Bahwa pada Tahun 2021 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya memiliki Anggaran Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dengan Belanja Aluminium Sulfat (Tawas) Sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pengadaan/Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) yang bersumber dari Penerimaan SPAM Non APBK, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 No DPA SKPD : 1.03.03.2.01.14 dan realisasi anggaran dana Aluminium

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfat (Tawas) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 433.077.275.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa selanjutnya BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya menunjuk CV.MEUTUAH PERMATA sebagai penyedia Aluminium Sulfat (Tawas) dan membuat Surat Perjanjian Kerja dan administrasi kontrak lainnya. Selama Tahun 2021 BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) dengan CV. MEUTUAH PERMATA sebanyak 8 (delapan) kali.

Bahwa pada Tahun 2021 pihak BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya mengirim/mentransfer dana Pembelian/Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara Setoran Tunai Tanpa Buku ke Rekening Bank Aceh an. CV. MEUTUAH PERMATA dengan nomor Rekening 010.02.03.032264-2 untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 10.000 Kg.
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
3. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.650 Kg.
5. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.
8. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp. 49.019.807,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg.

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUAINI bukan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) BLUD-SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2021, namun Terdakwa MUHAMMAD JUAINI membeli atau membelanjakan Aluminium Sulfat (Tawas) kepada PT. LAUTAN LUAS di Medan dengan cara pembayaran melalui Transfer/Setoran Tunai ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7985071713 an. PT. LAUTAN LUAS, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 5.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59536537.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 5.000 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59537259.
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59541745.
4. Bahwa pada tanggal 06 April 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59546554.
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp. 36.091.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.650 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59550663.
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.003-21.59554286.
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.006-21.61092073.
8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.006-21.61097522.

9. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 35.904.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) untuk pembelian Aluminium Sulfat (Tawas) sebanyak 9.600 Kg, sesuai dengan Faktur Penjualan (Invoice) PT. LAUTAN LUAS Nomor Faktur 010.008-21.42561266.

Bahwa berdasarkan akta perubahan anggaran dasar CV. MEUTUAH PERMATA nomor 31, menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI bertindak selaku ayah yang menjalankan kuasa orang tua untuk atas nama anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama NASYWA, sebagai para pesero tersendiri dalam perusahaan CV. MEUTUAH PERMATA.

Bahwa berdasarkan akta tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD JUAINI menggunakan kesempatan sebagai kuasa orang tua para pesero atas nama NASYWA dengan menggunakan CV. MEUTUAH PERMATA, padahal posisi melakukan pengadaan/kontrak tidak bersifat mendesak untuk mewakili anak yang dibawah umur, sehingga apa yang diwakilkan oleh terdakwa MUHAMMAD JUAINI dinilai tidak benar, dan seharusnya yang melaksanakan kegiatan untuk mewakili CV. MEUTUAH PERMATA adalah saksi ZURRIATY selaku Direktur CV. MEUTUAH PERMATA.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI dalam pelaksanaan pengadaan almunium sulfate (tawas) tanpa melalui tim pelaksana pengadaan yang dibentuk oleh BLUD SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, karena saksi SAMSUL BAHRI, SE tidak pernah membentuk tim pelaksana pengadaan. Sehingga Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 103 ayat (1) menyebutkan "bahwa pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan"

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI tidak mempunyai hak untuk melakukan pengadaan ataupun pembelian Aluminium Sulphate (TAWAS) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017-2021, karena terdakwa MUHAMMAD JUAINI tidak dapat menunjukan Surat Perintah Kerja ataupun Perjanjian Kerjasama ataupun Sub Kontrak dengan CV.NISERO selaku perusahaan yang secara resmi ditunjuk sebagai Penyedia Aluminium

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulphate (TAWAS) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 dan Surat Perintah Kerja ataupun Perjanjian Kerjasama dengan CV.ACEH DAMAI selaku perusahaan yang secara resmi ditunjuk sebagai Penyedia Aluminium Sulphate (TAWAS) untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) menyebutkan Penyedia/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUAINI tidak dapat menunjukan Bukti Pendukung terkait serah terima Aluminium Sulfat (Tawas) antara terdakwa MUHAMMAD JUAINI dengan pihak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Faktur Pembelian Aluminium Sulfat di PT.LAUTAN LUAS yang dilakukan oleh CV.MEUTUAH PERMATA terdapat perbedaan tanggal sehingga Faktur Penjualan tidak dapat menerangkan terkait Aluminium Sulphate tersebut sampai ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa tidak ditemukan bukti Pembayaran pembelian Aluminium sulfat (TAWAS) baik yang masuk ke Nomor rekening pribadi terdakwa MUHAMMAD JUAINI ataupun yang masuk ke nomor rekening milik CV.MEUTUAH PERMATA.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (2) Menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- 1.Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2.Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan-an/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.

Bahwa akibat mekanisme Pembelian yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya dan terdakwa MUHAMMAD JUAINI, dengan

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda (Pinjam bendera) dalam kontrak dan pembelian mulai tahun 2017-2021, menambah beban harga.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 101 ayat (2) menyebutkan "bahwa ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dan Kerugian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 terkait Pengadaan dan Pembelian Aluminium Sulfat (Tawas), digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan terdakwa MUHAMMAD JUAINI secara tidak sah, sebesar Rp. 257.357.380,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Aceh Nomor : 700/05/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 18 November 2022 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aluminium Sulfat (Tawas) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 s/d 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUAINI tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya No. Reg. Perk. PDS - 02/ Ft.1/11/2022 Tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD JUAINI selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa MUHAMMAD JUAINI untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD JUAINI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 257.357.380,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan bilamana hasilnya hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2017;
 2. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2018;
 3. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2019;
 4. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2020;
 5. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2021;
 6. 1 (Satu) Bundel Faktur CV. ANUGERAH JAYA ABADI;
 7. 1 (Satu) Bundel Daftar Permintaan Pembelian Material dan Barang (PR);
 8. 1 (Satu) Bundel Peraturan Kerja Operasional dan Layanan BLUD Spam Tirta Mon Mata 2020;
 9. 1 (Satu) Bundel Kartu Stok Barang Aluminium;
 10. 1 (Satu) Bundel Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 7 September 2017;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Bundel Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 2 November 2018;
12. 1 (Satu) Bundel Form Serah terima Barang/Material tanggal 17 Januari 2019;
13. 2 (dua) Bundel Form Serah terima Barang/Material tanggal 05 Agustus 2021;
14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : tanggal 26 Agustus 2021;
15. 1 (Satu) Bundel copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : tanggal 26 Agustus 2021;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Rekap Pengadaan Aluminium Sulfat (TAWAS) CV. Meutuah Permata dari Tahun 2019 s/d 2022 dengan BLUD Aceh Jaya (Calang);
17. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-19.04214713 tanggal 26 April 2019;
18. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.005-19.86434941 tanggal 30 Oktober 2019;
19. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-19.04200354 tanggal 04 Januari 2019;
20. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.004-19.10030025 tanggal 25 Juni 2019;
21. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.005-19.86430247 tanggal 20 September 2019;
22. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-20.96373281 tanggal 13 Januari 2020;
23. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-20.96382448 tanggal 24 Maret 2020;
24. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.008-21.42561266 tanggal 26 November 2021;
25. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.002-22.81015683 tanggal 08 April 2022;
26. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/47/2020 tanggal 23 Juni 2020;
27. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Lang- sung Nomor : 932/PSPM-LS/99/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
28. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Lang- sung Nomor : 932/PSPM-LS/88/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
29. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/10/2020 tanggal 2 Januari 2020;

30. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 900/282/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
31. 1 (Satu) Bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Lang- sung Nomor : 932/PSPM-LS/116/2020 tanggal 17 September 2020;
32. 1 (Satu) Bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Lang- sung Nomor : 932/PSPM-LS/248/2020 tanggal 4 Desember 2020;
33. 1 (Satu) Bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Lang- sung Nomor : 932/PSPM-LS/170/2020 tanggal 17 November 2020;
34. 1 (Satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.03/01/25/10/5/2;
35. 1 (Satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) tahun anggaran 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.03/1.03.01/25/10/5/2;
36. 1 (Satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) tahun anggaran 2019 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1.03/1.03. 01/25/10/5/2;
37. 1 (Satu) Eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) tahun anggaran 2020;
38. 1 (Satu) Eksemplar copy Dokumen Tahun 2021 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Januari - Desember;
39. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.800/90/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
40. 1 (Satu) Bundel copy Aluminium Sulphat 2018;
41. 1 (Satu) Bundel copy Aluminium Sulphat 2019;
42. 1 (satu) Bundel copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 32- 41/01-17/PM/IV/2017 tanggal 13 April 2017;
43. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 atasnama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
44. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 atasnama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
45. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 atasnama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d 30/12/2018 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV ACEH DAMAI
47. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran periode 01/01/2019 s.d 30/04/2019 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV ACEH DAMAI;
48. 1 (Satu) Eksemplar asli Rekening Koran periode 10/01/2020 s.d 20/01/2020 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV ACEH DAMAI;
49. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2021;
50. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2020;
51. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2019;
52. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2018;
53. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2017;
54. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala BLUD Spam Tirta Monmata kabupaten Aceh Jaya Nomor : 67/01/TAHUN 2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Mutasi Karyawan;
55. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 7 September 2017;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 2 November 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Form Serah terima Barang/Material tanggal 17 Januari 2020;
58. 2 (dua) Bundel Asli Form Serah terima Barang/Material tanggal 05 Agustus 2021;
59. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/187/2020 tanggal April 2020;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Pajak Tahun Anggaran 2021;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
62. 1 (Satu) Bundel Asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2020;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2021;
64. 1 (Satu) Bundel SP2B Oktober 2020;
65. 1 (Satu) Bundel SP2B tanggal 23 Juni 2022;
66. 1 (Satu) Bundel SP2B September 2019;
67. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/34/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Unit Kerja BLUD Spam Tirta Mon Mata Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2021;

68. 1 (satu) Eksemplar Tanda Penerimaan atasnama CV. Meutuah Permata Untuk Rekening 610.01.06.004520.5 senilai Rp. 50. 038.000;
69. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.900/352/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dab Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja BLUD Spam Tirta Mon Mata Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
70. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;
71. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
72. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
73. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
74. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
75. 1 (Satu) Eksamplar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 1368 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pengangkatan Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
76. 1 (Satu) Bundel Copy Permintaan Penawaran Harga;
77. 1 (Satu) Bundel Copy Pemeliharaan Tahun 2017 BLUD;
78. 1 (Satu) Bundel Copy Pemeliharaan Tahun 2018 BLUD;
79. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Februari dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.04 Tahun 2017;
80. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Maret dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
81. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Mei dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
83. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juni dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
84. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juli dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
85. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
86. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan September dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
87. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Oktober dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
88. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan November dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
89. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
90. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Maret dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
91. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
92. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Mei dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
93. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juni dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
94. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juli dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
95. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
96. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan September dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
97. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Oktober dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
98. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April Tahun 2019;
99. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan September Tahun 2019;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Tanda Penerimaan Bulan September Tahun 2019;
101. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April Tahun 2020;
102. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus Tahun 2020;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juli Tahun 2021;
104. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L006/Kui/2021 tanggal 14 Desember Tahun 2021;
105. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L021/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
106. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L022/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
107. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L026/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
108. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2017;
109. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2018 - 2019;
110. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2020;
111. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2021;
112. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2017 CV. Meutuah Permata;
113. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2018 CV. Meutuah Permata;
114. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2019 CV. Meutuah Permata;
115. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2020 CV. Meutuah Permata;
116. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2021 CV. Meutuah Permata;
117. 1 (Satu) Bundel Transaksi Pengiriman Aluminium Sulphate Untuk Sari Baru / Blud Aceh Jaya tahun 2020;
118. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Tahun 2017-2022 atasnama CV. Meutuah Permata;
119. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Tahun 2017-2020 atasnama Muhammad Juaini;
120. 1 (Satu) Lembar fotocopy Struktur organisasi BLUD SPAM TIRTA MON MATA;
121. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kontrak Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2009;
122. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kontrak Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2010;
123. 1 (Satu) Bundel fotocopy Perjanjian Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2011;
124. 1 (Satu) Bundel fotocopy Perjanjian Kerja BLUD SPAM TIRTA MON

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2020;

125. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 78 Tahun 2020 tentang Mutasi Karyawan.
126. 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Aceh Jaya Nomor. Peg 821.24/06/2017 tanggal 09 Januari 2017
127. 1 (Satu) Bundel copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 04062200135770005 tanggal 5 Juni 2022;
128. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/06/2020 tanggal 18 Juni 2020;
129. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/732/2020 tanggal 15 Juli 2020;
130. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/03/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
131. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/09/2020 tanggal 14 September 2020;
132. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
133. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/12/2020 tanggal 1 Desember 2020;
134. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
135. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 032/382/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 032/19/2020 tentang Penetapan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 tanggal 10 November 2020;
136. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 008/BA-PB/PU-08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
137. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 009/BA-PB/PU-09/2020 tanggal 17 September 2020;
138. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 010/BA-PB/PU-10/2020 tanggal 02 November 2020;
139. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Nomor : 012/BA-PB/PU-12/2020 tanggal 02 Desember 2020;

140. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Blud Spam Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Mutasi Karyawan.
141. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Karyawan BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kabupaten Aceh Jaya
142. 1 (Satu) Lembar Bukti Screenshot dari Operator ke Koordinator via WA Group yang menyatakan Alumunium Sulfat (tawas) tinggal sedikit.
143. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, Calon Pegawai dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;
144. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Mutasi Karyawan.
145. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT. Lautan Luas Tbk Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") No. 01/MD/BOD/I/2022 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Cabang Perseroan di Deli Serdang tanggal 01 Januari 2022;
146. 1 (Satu) Eksemplar Surat Kuasa atasnama SOEWANDHI SOEKAMTO selaku Pemberi Kuasa untuk IN LIE selaku Penerima Kuasa tanggal 15 Agustus 2022;
147. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2017;
148. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2018;
149. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2019;
150. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2020;
151. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2021;
152. 1 (Satu) Eksemplar Bon Pesanan/Order Nomor : 900/06/2020 dari Dinas PUPR Kepada CV. SARI BARU tanggal 18 Juni 2020;
153. 1 (Satu) Eksemplar Faktur TOKO BESI SARI BARU 8700 KG TAWAS kepada DINAS PUPR tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : /BA-PB/PU-06/2020 tanggal 22 Juni 2020;
 155. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas PUPR Nomor : 01/BA-STB/PUPR/2020;
 156. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. SARI BARU Nomor: IST/BA-STB/CV. SB/2020;
 157. 1 (Satu) Eksemplar Dokumentasi Pengadaan Aluminium Sulphat (TAWAS) CV. SARI BARU tanggal 22 Juni 2020;
 158. 1 (Satu) Eksemplar Bon Pesanan/Order Nomor : 900/732/2020 dari Dinas PUPR Kepada CV. SARI BARU tanggal 15 Juli 2020;
 159. 1 (Satu) Eksemplar Faktur TOKO BESI SARI BARU 8700 KG TAWAS kepada DINAS PUPR tanggal 20 Juli 2020;
 160. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas PUPR Nomor : 02/BA-STB/PUPR/2020;
 161. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. SARI BARU Nomor : 011/BA-STB/CV. SB/2020;
 162. 1 (Satu) Eksemplar Dokumentasi Pengadaan Aluminium Sulphat (TAWAS) CV. SARI BARU tanggal 20 Juli 2020;
 163. 1 (Satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang No. 225304 tanggal 08 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi an. JUNAIDI HASYIM;
 164. 1 (Satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang Ali Guno No. FT2231252K8M tanggal 08 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi an. ISWANDI;
 165. 1 (Satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang Teuku Umar No. Ref FT22313S6433 tanggal 09 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi an. SAID SAFRIZAL;
 166. 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi BLUD Tahun 2017 – 2021.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya
6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca,** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023, Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Juaini tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Juaini oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Juaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2017;
 2. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2018;
 3. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2019;
 4. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2020;
 5. 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2021;
 6. 1 (Satu) Bundel Faktur CV. ANUGERAH JAYA ABADI;
 7. 1 (Satu) Bundel Daftar Permintaan Pembelian Material dan Barang (PR);
 8. 1 (Satu) Bundel Peraturan Kerja Operasional dan Layanan BLUD Spam Tirta Mon Mata 2020;
 9. 1 (Satu) Bundel Kartu Stok Barang Aluminium;
 10. 1 (Satu) Bundel Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 7 September 2017;
 11. 1 (Satu) Bundel Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 2 November 2018;
 12. 1 (Satu) Bundel Form Serah terima Barang/Material tanggal 17 Januari 2019;
 13. 2 (dua) Bundel Form Serah terima Barang/Material tanggal 05 Agustus 2021;
 14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : tanggal 26 Agustus 2021;
 15. 1 (Satu) Bundel copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : tanggal 26 Agustus 2021;
 16. 1 (Satu) Bundel Asli Rekap Pengadaan Aluminium Sulfat (TAWAS) CV. Meutuah Permata dari Tahun 2019 s/d 2022 dengan BLUD Aceh Jaya (Calang);

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-19.04214713 tanggal 26 April 2019;
18. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.005-19.86434941 tanggal 30 Oktober 2019;
19. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-19.04200354 tanggal 04 Januari 2019;
20. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.004-19.10030025 tanggal 25 Juni 2019;
21. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.005-19.86430247 tanggal 20 September 2019;
22. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-20.96373281 tanggal 13 Januari 2020;
23. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.001-20.96382448 tanggal 24 Maret 2020;
24. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.008-21.42561266 tanggal 26 November 2021;
25. 1 (Satu) Eksemplar Faktur Penjualan (INVOICE) Nomor : 010.002-22.81015683 tanggal 08 April 2022;
26. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/47/2020 tanggal 23 Juni 2020;
27. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/99/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
28. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/88/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
29. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 900/10/2020 tanggal 2 Januari 2020;
30. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 900/282/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
31. 1 (Satu) Bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/116/2020 tanggal 17 September 2020;
32. 1 (Satu) Bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/248/2020 tanggal 4 Desember 2020;
33. 1 (Satu) Bundel copy Surat Pengantar Perintah Membayar Langsung Nomor : 932/PSPM-LS/170/2020 tanggal 17 November 2020;
34. 1 (Satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.03/01/25/10/5/2;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) tahun anggaran 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.03/1.03.01/25/10/5/2;
36. 1 (Satu) Eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) tahun anggaran 2019 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1.03/1.03.01/25/10/5/2;
37. 1 (Satu) Eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) tahun anggaran 2020;
38. 1 (Satu) Eksemplar copy Dokumen Tahun 2021 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Januari - Desember;
39. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.800/90/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
40. 1 (Satu) Bundel copy Aluminium Sulphat 2018;
41. 1 (Satu) Bundel copy Aluminium Sulphat 2019;
42. 1 (satu) Bundel copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 32- 41/01-17/PM/IV/2017 tanggal 13 April 2017;
43. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 atasnama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
44. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 atasnama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
45. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 atasnama CV. Aceh Damai No Rekening 061 01.05.580056-1;
46. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d 30/12/2018 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV ACEH DAMAI
47. 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran periode 01/01/2019 s.d 30/04/2019 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV ACEH DAMAI;
48. 1 (Satu) Eksemplar asli Rekening Koran periode 10/01/2020 s.d 20/01/2020 No Rek : 061 01 05 580056-1 Nama : CV ACEH DAMAI;
49. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2021;
50. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2020;
51. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2019;
52. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2018;
53. 1 (Satu) Bundel Laporan Gudang Kimia Per – Desember 2017;
54. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala BLUD Spam Tirta Monmata

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Aceh Jaya Nomor : 67/01/TAHUN 2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Mutasi Karyawan;

55. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 7 September 2017;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Permintaan Barang/Material/Inventory tanggal 2 November 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Form Serah terima Barang/Material tanggal 17 Januari 2020;
58. 2 (dua) Bundel Asli Form Serah terima Barang/Material tanggal 05 Agustus 2021;
59. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/187/2020 tanggal April 2020;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Pajak Tahun Anggaran 2021;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
62. 1 (Satu) Bundel Asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2020;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Rincian Tanda Terima Belanja Material Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih Tahun Anggaran 2021;
64. 1 (Satu) Bundel SP2B Oktober 2020;
65. 1 (Satu) Bundel SP2B tanggal 23 Juni 2022;
66. 1 (Satu) Bundel SP2B September 2019;
67. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/34/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Unit Kerja BLUD Spam Tirta Mon Mata Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
68. 1 (satu) Eksemplar Tanda Penerimaan atasnama CV. Meutuah Permata Untuk Rekening 610.01.06.004520.5 senilai Rp. 50.038.000;
69. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.900/352/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dab Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja BLUD Spam Tirta Mon Mata Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
70. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;
71. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
72. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
73. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
74. 1 (Satu) Bundel Copy rekening Koran BLUD Spam Tirta Mon Mata Kab. Aceh Jaya Nomor Rekening 061 01.02.590018-6 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
75. 1 (Satu) Eksamplar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 1368 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pengangkatan Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
76. 1 (Satu) Bundel Copy Permintaan Penawaran Harga;
77. 1 (Satu) Bundel Copy Pemeliharaan Tahun 2017 BLUD;
78. 1 (Satu) Bundel Copy Pemeliharaan Tahun 2018 BLUD;
79. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Februari dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.04 Tahun 2017;
80. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Maret dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
81. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
82. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Mei dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
83. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juni dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
84. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juli dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
85. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
86. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan September dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Oktober dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
88. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan November dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
89. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2017;
90. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Maret dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
91. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
92. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Mei dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
93. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juni dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
94. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juli dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
95. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
96. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan September dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
97. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Oktober dengan Kode Rek : 1.03.1.03.01.25.10.5.2.2.20.06 Tahun 2018;
98. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April Tahun 2019;
99. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan September Tahun 2019;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Tanda Penerimaan Bulan September Tahun 2019;
101. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan April Tahun 2020;
102. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Agustus Tahun 2020;
103. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Juli Tahun 2021;
104. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L006/Kui/2021 tanggal 14 Desember Tahun 2021;
105. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L021/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
106. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L022/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;
107. 1 (Satu) Bundel Copy Tanda Penerimaan Bulan Desember No. L026/Kui/2021 tanggal 30 Desember Tahun 2021;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2017;
109. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2018 - 2019;
110. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2020;
111. 1 (Satu) Bundel Nota Pesanan Tawas Tahun 2021;
112. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2017 CV. Meutuah Permata;
113. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2018 CV. Meutuah Permata;
114. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2019 CV. Meutuah Permata;
115. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2020 CV. Meutuah Permata;
116. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan Tawas Tahun 2021 CV. Meutuah Permata;
117. 1 (Satu) Bundel Transaksi Pengiriman Aluminium Sulphate Untuk Sari Baru / Blud Aceh Jaya tahun 2020;
118. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Tahun 2017-2022 atas nama CV. Meutuah Permata;
119. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Tahun 2017-2020 atasnama Muhammad Juaini;
120. 1 (Satu) Lembar fotocopy Struktur organisasi BLUD SPAM TIRTA MON MATA;
121. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kontrak Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2009;
122. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kontrak Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2010;
123. 1 (Satu) Bundel fotocopy Perjanjian Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2011;
124. 1 (Satu) Bundel fotocopy Perjanjian Kerja BLUD SPAM TIRTA MON MATA an. Said Safrizal, ST tahun 2020;
125. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 78 Tahun 2020 tentang Mutasi Karyawan.
126. 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Bupati Aceh Jaya Nomor. Peg 821.24/06/2017 tanggal 09 Januari 2017
127. 1 (Satu) Bundel copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 04062200135770005 tanggal 5 Juni 2022;
128. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/06/2020

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2020;

129. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/732/2020 tanggal 15 Juli 2020;
130. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/03/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
131. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/09/2020 tanggal 14 September 2020;
132. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
133. 1 (Satu) Bundel copy Bon Pesanan/Order Nomor : 900/12/2020 tanggal 1 Desember 2020;
134. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
135. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 032/382/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 032/19/2020 tentang Penetapan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 tanggal 10 November 2020;
136. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 008/BA-PB/PU-08/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
137. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 009/BA-PB/PU-09/2020 tanggal 17 September 2020;
138. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 010/BA-PB/PU-10/2020 tanggal 02 November 2020;
139. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : 012/BA-PB/PU-12/2020 tanggal 02 Desember 2020;
140. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Blud Spam Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Mutasi Karyawan.
141. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Karyawan BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kabupaten Aceh Jaya
142. 1 (Satu) Lembar Bukti Screenshot dari Operator ke Koordinator via

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA Group yang menyatakan Alumunium Sulfat (tawas) tinggal sedikit.

143. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, Calon Pegawai dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;
144. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala BLUD SPAM TIRTA MON MATA Kab. Aceh Jaya, Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Mutasi Karyawan.
145. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT. Lautan Luas Tbk Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") No. 01/MD/BOD/I/2022 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Cabang Perseroan di Deli Serdang tanggal 01 Januari 2022;
146. 1 (Satu) Eksemplar Surat Kuasa atasnama SOEWANDHI SOEKAMTO selaku Pemberi Kuasa untuk IN LIE selaku Penerima Kuasa tanggal 15 Agustus 2022;
147. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2017;
148. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2018;
149. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2019;
150. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2020;
151. 1 (Satu) Bundel Faktur Penjualan PT. LAUTAN LUAS kepada CV. MEUTUAH PERMATA tahun 2021;
152. 1 (Satu) Eksemplar Bon Pesanan/Order Nomor : 900/06/2020 dari Dinas PUPR Kepada CV. SARI BARU tanggal 18 Juni 2020;
153. 1 (Satu) Eksemplar Faktur TOKO BESI SARI BARU 8700 KG TAWAS kepada DINAS PUPR tanggal 22 Juni 2020;
154. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Dinas PUPR Nomor : /BA-PB/PU-06/2020 tanggal 22 Juni 2020;
155. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas PUPR Nomor : 01/BA-STB/PUPR/2020;
156. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. SARI BARU Nomor: IST/BA-STB/CV. SB/2020;
157. 1 (Satu) Eksemplar Dokumentasi Pengadaan Aluminium Sulphat (TAWAS) CV. SARI BARU tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (Satu) Eksemplar Bon Pesanan/Order Nomor : 900/732/2020 dari Dinas PUPR Kepada CV. SARI BARU tanggal 15 Juli 2020;
 159. 1 (Satu) Eksemplar Faktur TOKO BESI SARI BARU 8700 KG TAWAS kepada DINAS PUPR tanggal 20 Juli 2020;
 160. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas PUPR Nomor : 02/BA-STB/PUPR/2020;
 161. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. SARI BARU Nomor : 011/BA-STB/CV. SB/2020;
 162. 1 (Satu) Eksemplar Dokumentasi Pengadaan Aluminium Sulphat (TAWAS) CV. SARI BARU tanggal 20 Juli 2020;
 163. 1 (Satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang No. 225304 tanggal 08 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi an. JUNAIDI HASYIM;
 164. 1 (Satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang Ali Guno No. FT2231252K8M tanggal 08 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi an. ISWANDI;
 165. 1 (Satu) eksemplar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BSI KCP Calang Teuku Umar No. Ref FT22313S6433 tanggal 09 November 2022 Titipan Pengembalian Kerugian Negara Saksi an. SAID SAFRIZAL;
 166. 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi BLUD Tahun 2017 – 2021. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya.
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada **tanggal 24 Februari 2023**, menerangkan bahwa Ronald Reagan Siagian, SH, MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H. Jurusita Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 27 Februari 2023 telah memberitahukan kepada: Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;

3. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 24 Februari 2023 Nomor W1.U1/907/HK.01/II/2023, yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 01 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2023 oleh: Syarifuddin, S.H., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pada amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Juaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan menyatakan terdakwa Muhammad Juaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah jelas menyatakan “bahwa sebagai tolak ukur atas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam suatu tindak pidana korupsi putusan PN Sukabumi No. 31/Pid.B/2008/PN. Smi atas nama terpidana Drs. Endin Samsudin, M.M., tertanggal 03 Juli 2008 halaman 385, yang oleh Putusan pengadilan Tinggi Bandung Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut**. Terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh terdakwa, **sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dari besaran nilai kerugian negara yang berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan/atau perekonomian negara/daerah. (vide : halaman 167 dari 197 putusan a quo)”**, kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengakui **adanya kerugian negara** yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Samsul Bahri, Saksi Irmanita, Saksi Junaidi Hasym dan saksi Iswandi **sebesar Rp.257.357.380,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)** sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Aceh Nomor : 700/05/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 18 November 2022 **(vide : halaman 175 dari 197 putusan a quo)**. Akan tetapi dalam pertimbangan selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa bertambah kekayaannya setelah melakukan serangkaian perbuatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, kemudian jumlah uang yang diperoleh / dinikmati terdakwa atau orang lain sebagai akibat perbuatannya tersebut tidak secara nyata menjadi kaya atau menambah kekayaannya, sehingga tidaklah dapat dikategorikan telah memperkaya diri baik terdakwa maupun orang lain, **(vide : halaman 175 dari 197 putusan a quo)**. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelumnya,

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



sehingga apabila berpatokan dengan pertimbangan “bahwa sebagai tolak ukur atas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam suatu tindak pidana korupsi putusan PN Sukabumi No. 31/Pid.B/2008/PN. Smi atas nama terpidana Drs. Endin Samsudin, M.M., tertanggal 03 Juli 2008 halaman 385, yang oleh Putusan pengadilan Tinggi Bandung Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut**. Terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh terdakwa, **sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dari besaran nilai kerugian negara yang berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan/atau perekonomian negara/daerah. (vide : halaman 167 dari 197 putusan a quo)”** unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi telah terpenuhi.

3. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Banda Aceh terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Bahwa Putusan Hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa sebagaimana pada tuntutan penuntut umum:
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya.
 - Perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara, yang bersumber dari keuangan Negara sebesar Rp 257.357.380,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
4. Bahwa pada putusan Majelis Hakim kurang lengkap mengenai penjatuhan hukuman berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa Muhammad Juaini sebesar Rp.257.357.380,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



puluh rupiah). Putusan tersebut tidak di dasari pertimbangan hukum sehingga pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Banda Aceh kurang lengkap memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa jumlah uang pengganti tidak disebutkan dalam amar putusan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU 20 tahun 2001.

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan efek jera. Putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yang dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan pencegahan dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat juga tidak ada unsur memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Putusan yang masih tergolong ringan juga tidak memiliki unsur menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga putusan Majelis hakim harusnya juga mempunyai efek/pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Banda Aceh dalam perkara *A quo* masih ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak tercermin dari putusan perkara *A quo*.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding kami dan membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Banda Aceh di Banda Aceh Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bna tanggal 23 Februari 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Juaini tersebut diatas, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 26 Januari 2023 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD JUAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31**

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD JUAINI selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani **Terdakwa MUHAMMAD JUAINI** untuk membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** kurungan;
4. Membebankan kepada **Terdakwa MUHAMMAD JUAINI** untuk membayar **uang pengganti pengganti sebesar Rp 257.357.380,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)**, dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan **bilamana hasilnya hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Aluminium Sulphat Tahun 2017 dan seterusnya sampai dengan 166 (sesuai dengan yang tercantum dalam tuntutan). Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;
6. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Juaini telah menanggapinya dalam kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah benar dan tepat sebagaimana fakta yang telah diurai pada halaman 176- 178 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan **tidak ditemukan bukti** bahwa Terdakwa bertambah kekayaannya



setelah melakukan serangkaian perbuatan dari tahun 2017 sampai 2021 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum”

1. Menimbang bahwa terdakwa selaku pemasok tawas pada Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta mon Mata pada tahun 2017-2021 **Memberikan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar** pada umumnya dan **tidak ditemukan adanya mark up** harga yang dilakukan oleh Terdakwa”;

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jumlah uang yang diperoleh/dinikmati Terdakwa atau orang lain sebagai akibat perbuatannya tersebut tidak secara nyata menjadi kaya atau menambah kekayaannya, sehingga tidaklah dapat dikategorikan telah memperkaya diri baik Terdakwa maupun orang lain;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding menyatakan bahwa Putusan judex factie Pengadilan Negeri Tipikor disatu sisi menyatakan tolak ukur dari unsur memperkaya diri sendiri adalah Putusan PN Sukabumi Nomor 31/Pid.B/2008/PN.Smi yang menyatakan bahwa unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah seberapa besar kerugian yang telah disalahgunakan oleh terdakwa (vide halaman 3 Memori Jaksa);

Bahwa terhadap alasan tersebut, telah benar dan tepat mengingat fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana juga hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat, telah terang bahwa Terdakwa **Memberikan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar** pada umumnya dan **tidak ditemukan adanya mark up sehingga tidak ditemukan bukti** bahwa Terdakwa bertambah kekayaannya.

Pun demikian jika ditelaah Kembali Pasal 1 **Perma Nomor 5 tahun 2014** tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti di dalam Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa:

“Dalam menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi **dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan** negara yang diakibatkannya”;

Sehingga jika untuk menghitung Uang Pengganti saja tidak dapat ditafsirkan sama dengan kerugian negara, Maka bagaimana bisa unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah sama dengan unsur



kerugian negara. Layaklah Saudara Jaksa Penuntut memperkara bahan bacaan terkait penerapan unsur tindak pidana korupsi.

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tipikor terlalu ringan sehingga bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang didalam masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera; Bahwa alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tidaklah tepat karena:

- a. Majelis Hakim aquo telah menerapkan kadar berat dan ringannya suatu hukuman berdasarkan perbuatan dan potensi kerugian Negara sebagaimana Surat Edaran nomor 12 tahun 2010 tentang Penjatuhan pidana yang berat dan setimpal dalam tindak pidana Korupsi dan Juga Perma Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan:

“Bahwa setiap penjatuhan Pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan. Bahwa Proporsionalitas adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.

Bahwa secara teknis telah diatur didalam pasal 6 dan pasal 7 tentang katagori berdasarkan Kerugian negara, Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Dimana dapat diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:

Kerugian Negara	Tingkat Kesalahan	Dampak	Keuntungan
Katagori paling ringan yaitu: Rp.109.278.606,-	<ul style="list-style-type: none">• Tidak signifikan• Bukan penganjur (Pasif)• Tidak menggunakan teknologi canggih• Dan bukan dalam keadaan bencana	<ul style="list-style-type: none">• Tidak berdampak nasional;• Hasil pekerjaan/ pengadaan telah dimanfaatkan 100 %;• Tidak mengakibatkan penderitaan masyarakat rentan	<ul style="list-style-type: none">• Nilai harta benda yang diperoleh sah karena sesuai dengan harga pasar;• Telah menipiskan uang pengganti Rp.100.000.000,-

- b. Bahwa ringan beratnya Putusan juga seharusnya berkesesuaian dengan tuntutan yang sesuai dengan aturan internal Jaksa Penuntut Umum yang dilanggar oleh JPU yaitu:

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



- 1) Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

1.
2. “Apabila Terdakwanya lebih dari satu orang, baik dalam satu berkas maupun dalam berkas perkara terpisah, maka penerapan tabel Pedoman Tuntutan Pidana ini berlaku terhadap masing-masing terdakwa sesuai dengan prosentase faktor pengembalian/ Penyelamatan Kerugian keuangan Negara dan prosentase faktor memperkaya /Menguntungkan diri sendiri”
3. Pengembalian/Penyelamatan kerugian negara yang diperhitungkan dalam tuntutan pidana adalah pengembalian/penyelamatan yang dilakukan pada tahap Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebelum dibacakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa kemudian didalam Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan agar tidak terjadi Disparitas dalam Tuntutan Pidana disebutkan:
 - Untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), Untuk Kerugian Negara **paling banyak Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) terdakwa dituntut:
 - o Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian negara paling sedikit 75 % sampai paling banyak 100% dan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai 25 %, Dengan Pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan.**
 - o Dst
 - Untuk tindak pidana korupsi Pasal 3, Untuk Kerugian Negara **paling banyak Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) terdakwa dituntut:
 - o Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian negara paling sedikit 75 % sampai paling banyak 100% dan Terdakwa telah

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai 25 %, Dengan Pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.**

- Sehingga terhadap Terbanding/Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 2 mengingat adanya pengembalian kerugian negara yaitu Rp. 100.000.000,-
- Bahwa selain tidak dapat diterapkannya pasal 2, JPU juga lalai dengan **tidak memasukkan penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dihadapan persidangan sebelum dilakukan penuntutan. Dan juga saudara JPU juga **tidak memasukkan pengembalian uang dari saksi yang di dalam persidangan menyatakan telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik.**

4. Bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Yudex Factie dalam pertimbangannya, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membuat terang dan jelas tentang berapa keuntungan/uang yang dinikmati oleh terdakwa dari keseluruhan kerugian negara”

“ Menimbang bahwa terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2022 dengan bukti formulir setoran dari bank BTN yang dikonversikan sebagai pengembalian uang kerugian negara, maka majelis hakim tidak membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa”.

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut sebahagian telah tepat karena telah sesuai dengan fakta terkait dengan skema aliran uang yang terungkap didalam persidangan yaitu:

o 2017:

Tanggal & Tahun SPK	Yang masuk ke Perusahaan rekanan setelah di Pungut PPN & PPH 22 (Rp)	Yang Masuk ke rekening Terdakwa (Rp)	Sisa yang tidak masuk Ke rekening Terdakwa (B - C)
16 Jan 2017	43.807.500	37.000.000	6.807.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mar 2017	87.615.000	65.000.000	22.615.000
17 Jul 2017	87.615.000	75.000.000	12.615.000
26 Oct 2017	100.757.250	86.250.000	14.507.250
	319.794.750	263.250.000	56.544.750

o 2018:

Tanggal & Tahun SPK	Yang masuk ke rekanan setelah di Pungut PPN & PPH 22 (Rp)	Yang Masuk ke rekening Terdakwa (Rp)	Sisa yang tidak masuk Ke rekening Terdakwa (B - C)
26 Feb 2018	87.615.000	75.000.000	12.615.000
6 Juli 2018	43.807.500	39.000.000	4.807.500
7 Sep 2018	43.807.500	37.000.000	6.807.500
7 Nov 2018	43.807.500	54.000.000	-10.192.500
	219.037.500	205.000.000	14.037.500

o 2019;

Tanggal & Tahun SPK	Yang masuk ke rekanan setelah di Pungut PPN & PPH 22 (Rp)	Yang Masuk ke rekening Terdakwa (Rp)	Sisa yang tidak masuk Ke rekening Terdakwa (B - C)
7 Jan 2019	43.650.000	42.000.000	1.650.000
8 Apr 2019	43.807.000	0	0
15 Juli 2019	43.807.000	44.325.000	-518.000
1 Agus 2019	14.850.000	-	14.850.000
13 Sep 2019	44.325.000	43.000.000	1.325.000
	190.439.000	129.325.000	17.307.000

o 2020;

Tanggal & Tahun SPK	Yang masuk ke rekanan setelah di Pungut PPN & PPH 22 (Rp)	Yang Masuk ke rekening Terdakwa (Rp)	Sisa yang tidak masuk Ke rekening Terdakwa (B - C)
6 Jan 2020	52.277.273	51.277.273	1.000.000
16 Mar 2020	52.277.273	0	0
18 Jun 2020	44.002.701	40.455.000	3.547.701
14 Sep 2020	44.002.701	40.455.000	3.547.701
15 Jul 2020	44.002.701	40.455.000	3.547.701

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/PIPIKOR/2023/PT BNA.



12 Agus 2020	44.002.701	40.455.000	3.547.701
26 Oct 2020	44.002.701	40.455.000	3.547.701
1 Des 2020	32.875.851	30.225.000	2.650.851
	357.443.902	283.777.273	21.389.356

Sehingga terdapat uang senilai **Rp.109.278.606,-** (Seratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) yang telah **dinikmati pihak BLUD SPAM** Tirta Mon Mata dan PUPR Aceh Jaya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Yudex Factie pada halaman 176:

“Menimbang bahwa terdakwa selaku pemasok tawas pada Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tirta mon Mata pada tahun 2017-2021 **Memberikan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar** pada umumnya dan **tidak ditemukan adanya mark up** harga yang dilakukan oleh Terdakwa”;

Maka sepatutnya Terdakwa/Terbanding Tidak dapat dibebankan uang pengganti mengingat Perma Nomor 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa uang pengganti:

“Adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi **dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan** negara yang diakibatkannya”.

Bahwa dalam pengadaan alumunium Sulfat (Tawas) untuk kebutuhan BLUD SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sesuai dengan permintaan dari Kepala BLUD SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan **SAH** sebesar **Rp 86.347.273,-** (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana tabel berikut:

	A	B	C	
Tahun	Keuntungan CV Meutuah Permata tanpa SPK	Uang yang dinikmati Rekanan Bersama BLUD SPAM secara tidak sah	Keuntungan Meutuah Permata dengan SPK	Selisih Berdasarkan Audit Inspektorat (A+B+C)
2017	30.745.000	56.544.750	0	87.289.750
2018	26.500.000	14.037.500	0	40.537.500
2019	4.075.000	17.307.000	2.057.000	23.439.000
2020	25.027.273	21.389.356	10.527.273	56.943.902

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/Tipikor/2023/PT BNA.



2021	0	0	49.147.228	49.147.228
TOTAL	86.347.273	109.278.606	61.731.501	257.357.380

- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dihadapan persidangan sebagaimana Bukti Setoran BTN Syariah tanggal 28 Desember 2022 (Terlampir) . Sehingga penitipan tersebut telah melebihi keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa/Terbanding sebesar **Rp. 13.652.727,- (Tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)** yang sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Sehingga terkait dengan Penitipan Uang Pengganti oleh Terdakwa/Terbanding kami mohon kepada yang mulia, Terhadap kelebihan Uang Titipan sebesar **Rp. 13.652.727,- (Tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)** untuk **“Dikembalikan kepada Terdakwa/Terbanding”**.

5. Bahwa terhadap unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada halaman 178 Putusannya perlu kami tegaskan sebagai berikut :

Bahwa terdapat pertimbangan yang keliru dari judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait **“Pinjam Bendera” yang secara lengkap berbunyi:**

“Menimbang bahwa saksi samsul bahri SE selaku direktur badan layanan umum daerah (BLUD) Sistem Penyediaan air minum (SPAM) Tirta Mon Mata tahun 2012 – 2020 menunjuk langsung terdakwa Muhammad Juaini selaku penyedia barang dengan menggunakan CV Nasero, CV Aceh Damai, CV Sari Baru dan **CV Meutuah Permata** sebagai perusahaan pelaksana (**PINJAM BENDERA**).

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan sebagai berikut:

- Alat Bukti Surat:
 - o SPK Nomor.../SPK/BLUD/AJ/2019 tanggal 8 April 2019 kepada CV Meutuah Permata. (Vide Laporan Hasil Audit Inspektorat halaman 10)

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



- SPK Nomor.../SPK/BLUD/AJ/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada CV Meutuah Permata. (Vide Laporan Hasil Audit Inspektorat halaman 11)
- SPK Nomor.../SPK/BLUD/AJ/2021 tanggal:
 - 11 Januari 2021;
 - 17 Februari 2021;
 - 06 Mei 2021;
 - 10 Mei 2021;
 - 23 Juli 2021;
 - 13 Agustus 2021;
 - 11 Oktober 2021
 - (Vide Laporan Hasil Audit Inspektorat halaman 15-19)
- Keterangan Terdakwa:

“Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada SPK yang ditujukan ke CV Meutuah Permata. Sedangkan tahun 2021 kesemua SPK ditujukan ke CV Meutuah Permata. Dan Kesemua pengadaan oleh CV Meutuah Permata selesai;
- Keterangan ahli Auditor an. KUSMIADI dan IKHLAS:

“Apabila perusahaan yang tunjuk berdasarkan SPK dan yang melaksanakan perusahaan itu sendiri, maka keuntungan yang diperoleh oleh Rekanan adalah keuntungan yang sah.
- Berdasarkan fakta tersebut diatas, Maka pengadaan alumunium Sulfat (Tawas) untuk kebutuhan BLUD SPAM Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK tanggal 8 April 2019, kemudian SPK tanggal 16 Maret 2020, serta SPK pada tahun 2021 haruslah dianggap sah dengan nilai total keuntungan sebesar **Rp 67.962.501,-** (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu rupiah) karena langsung menunjuk CV MEUTUAH PERMATA dan pekerjaan Selesai. Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;
- Menolak permohonan Banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Atau : Apabila majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dalam memori bandingnya serta tanggapan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUAINI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD JUAINI** dari dakwaan Primair tersebut, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atas kesalahannya itu Terdakwa **MUHAMMAD JUAINI** telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah pula setimpal dengan kesalahannya itu sehingga karenanya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023, Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Februari 2023 Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa **MUHAMMAD JUAINI** tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami **MAKARODA HAFAT, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI SH., M.H.**, dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 09 Maret 2023 Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 17 April 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Nur Afifah, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Dto

1. Dr. H. SUPRIADI S.H., M.H.

Dto

2. FIRMANSYAH, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Dto

Nur Afifah, S.H.